

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang universal, yang mengajarkan kepada manusia mengenai berbagai aspek kehidupan, baik dunia maupun akhirat. Salah satu dari antara sekian ajarannya adalah mewajibkan kepada umat Islam untuk menuntut ilmu atau dengan kata lain melaksanakan pendidikan. Pendidikan merupakan wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kualitas sumber daya manusia. Sudah tentu orang berilmu dan berpendidikan akan jelas berbeda dengan orang yang tidak berilmu. Sebagaimana firman Allah Swt dalam Surah Al-Mujaadilah ayat 11:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا فِي الْمَجَالِسِ فَأَفْسَحُوا
يَفْسَحِ اللَّهُ لَكُمْ وَإِذَا قِيلَ أَنْشُرُوا فَأَنْشُرُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ
وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Ayat di atas sangat jelas bahwa Allah memberikan derajat yang lebih tinggi bagi seseorang yang berilmu pengetahuan dibandingkan dengan orang yang tidak berilmu. Hal tersebut menunjukkan bahwa betapa pentingnya ilmu pengetahuan.

Melalui pemaparan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa menurut pandangan Islam dan Alquran ilmu serta pendidikan itu sangatlah penting bagi umat manusia, bahkan ilmu dan pendidikan dijadikan ukuran modernisasi suatu bangsa. Nilai kemajuan dan peradaban menurut pandangan Islam dan Alquran terletak pada ilmu. Tolak ukur ini bersifat umum, mencakup kota, perorangan, masyarakat, dan umat.¹

Menuntut ilmu itu sangat penting, karena dengan menuntut ilmu seseorang yang mulanya tidak tahu akan menjadi tahu, oleh karena menuntut ilmu itu hukumnya wajib sebagaimana yang telah disebutkan dalam sebuah hadist Rasulullah SAW yang berbunyi :

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : طَلَبُ
الْعِلْمِ فَرِيضَةٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ (رواه ابن ماجه)²

Dari hadist tersebut, dapat diambil pelajaran bahwa setiap orang Islam baik itu laki-laki maupun perempuan diwajibkan untuk menuntut ilmu selama hayat masih dikandung badan dan dimanapun ilmu itu berada. Agar ilmu bertambah, hendaklah kita tidak lupa berdoa. “Nabi menegaskan bahwa do’a harus diiringi dengan ikhtiar, dengan belajar, sebab kata beliau satu jam belajar

¹Husain Mazhahiri, *Pintar Mendidik Anak*, (Jakarta: Lentera, 2008) h. 226

²Syikh Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib*, Terjemah Izzudin Karimi, dkk, *Shahih at-Targhib wa at-Tarhib (1) Hadits-hadits Shahih tentang Anjuran & Janji Pahala, Ancaman & Dosa*, (Jakarta: Darul Haq, 2012) h. 162.

lebih baik dari berdo'a (supaya ilmu bertambah tanpa ikhtiar) selama enam puluh tahun".³

Pendidikan merupakan pondasi utama dalam mengembangkan peradaban sejak adanya manusia, maka sejak itu pula pendidikan ada. Di dalam GBHN tahun 1997 disebutkan bahwa pendidikan pada hakikatnya adalah usaha sadar untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan di dalam lingkungan rumah tangga, sekolah dan masyarakat. Karena itu, pendidikan ialah tanggung jawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah.⁴

Dari uraian diatas, dapat dipahami bahwa pendidikan itu dilakukan secara sadar, atau dengan artian tidak ada gangguan mental, agar kepribadian dan kemampuan dalam lingkungan itu dapat dikembangkan, baik dilingkungan rumah tangga, sekolah, maupun masyarakat, yaitu mengembangkan kepribadian yang lebih baik, dan kemampuan yang berguna baik bagi keluarga, masyarakat, bahkan bagi bangsa yang menjadi tanggung jawab bersama dalam mengembangkannya. Dengan pendidikan manusia akan mendapatkan berbagai ilmu pengetahuan untuk bekal hidupnya. Dengan pendidikan pula yang akan mengarahkan kepada pembentukan kepribadian seseorang, agar menjadi pribadi yang lebih baik dalam membangun hubungan, baik kepada Allah, sesama manusia dan alam semesta.

Pendidikan yang diarahkan dalam pembangunan Nasional adalah mengacu kepada keberhasilan kualitas sumber daya manusia. Hal ini sesuai dengan tujuan

³Mohammad Daud Ali, *Pendidikan Agama Islam*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2005), h.406.

⁴Fuad Ihsan, *Dasar-dasar Kependidikan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), h. 40.

pendidikan nasional yang dirumuskan dalam Undang-undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional pasal 3 yang berbunyi :

Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi santriwati agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan rnenjadi warga Negara demokratis serta bertanggung jawab.⁵

Dalam menyampaikan pembelajaran dengan cara lemah lembut dan menyentuh perasaan tanpa didasarkan paksaan dan kekerasan akan lebih baik dari menyampaikan dengan cara yang keras, karena penyampaian dengan cara keras itu akan membuat santriwati takut dan merasa tegang saat pembelajaran berlangsung, dan hal ini akan berpengaruh terhadap kejiwaan anak.

Dalam pendidikan di sekolah, sikap keras kadang juga diperlukan pada santriwati agar terbentuk kedisiplinan, karena sikap lemah lembut terkadang tidak mampu membuat santriwati menjadi baik dan taat terhadap peraturan yang ada. Oleh karena itu penerapan sanksi dan hukuman merupakan salah satu jalan agar santriwati merasa takut dan jera melakukan pelanggaran dan tidak lagi mengulangi perbuatannya dan bisa disiplin, tanpa adanya sanksi dan hukuman membuat santriwati tidak merasa takut melanggar peraturan dan terus mengulanginya, sehingga kedisiplinan tidak akan terbentuk.

Hukuman dalam pendidikan Islam adalah salah satu cara dalam membentuk dan memperbaiki disiplin, akan tetapi ini bukanlah jalan utama.

⁵Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003, *Sistem Pendidikan Nasional*, Bab II Pasal 3 (Bandung: Citra Umbara, 2003), h.7.

Dalam penerapan disiplin terlebih dahulu ada tahapan-tahapan yang harus dilalui sebelum hukuman dilaksanakan.

Tahapan-tahapan yang harus dilalui itu adalah apabila teladan dan nasehat tidak mampu lagi maka waktu itu harus dilakukan tindakan tegas yang dapat meletakkan persoalan di tempat yang benar. Tindakan tegas itu adalah sanksi atau hukuman yang harus memiliki nilai edukatif.

Dengan demikian sanksi atau hukuman tidak perlu diterapkan bagi anak yang masih mau mendengarkan nasehat dan teladan gurunya, karena pendidikan dengan menggunakan sanksi kadang membawa dampak psikologis yang buruk bagi anak. Maka dari itu, sanksi dan hukuman harus sesuai, tepat dan obyektif agar tujuan diberikannya sanksi dan hukuman bisa tercapai yaitu untuk memperbaiki dan membentuk disiplin, serta memperbaiki moralitas anak.

Penerapan sanksi dalam proses pendidikan terdapat pro dan kontra, setuju dan menolak, kecenderungan nilai pendidikan sekarang memandang tabu terhadap penerapan sanksi dalam pendidikan, seperti Emile Durkheim cenderung kurang setuju dengan diterapkannya sanksi dalam menunjang disiplin santriwati tergambar dari pendapatnya tentang disiplin dan hukum sekolah. “Hukum tidak memberikan wewenang kepada disiplin, tetapi mencegah disiplin kehilangan wewenangnya. Perlakuan keras dibenarkan hanya sejauh hal itu diperlukan dan membuat celaan terhadap tindakan yang dilakukan menjadi benar-benar jelas”.⁶

⁶Emile Durkheim, *L'Education Morale*, Terjemah Lukas Ginting, *Pendidikan Moral*, (Jakarta: Erlangga, 1990), h. 14.

Berbeda dengan Emile Durkheim, Sudirman menyatakan bahwa tindakan yang diberikan kepada santriwati untuk menghentikan pelanggaran adalah memberikan sanksi atau hukuman.

Disiplin merupakan upaya untuk membuat orang berada pada jalur sikap dan perilaku yang sudah ditetapkan pada individu oleh orangtua. Kedisiplinan ini diajarkan oleh orangtua sejak dini, hal ini dimaksudkan agar anak terbiasa dengan hidup teratur karena hal ini juga akan berdampak positif bagi kehidupan dimasa yang akan datang. Pendidikan disiplin merupakan suatu proses bimbingan yang bertujuan untuk menanamkan pola perilaku tertentu, kebiasaan-kebiasaan tertentu, terutama untuk meningkatkan kualitas mental dan moral.

Sikap disiplin dalam Islam sangat dianjurkan, bahkan diwajibkan. Sebagaimana manusia dalam kehidupan sehari-hari memerlukan aturan-aturan atau tata tertib dengan tujuan segala tingkahlakunya berjalan sesuai dengan aturan yang ada. Apabila seseorang tidak dapat menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya, maka waktu itu akan membuat kita sendiri sengsara, oleh karena itu kita hendaknya dapat menggunakan waktu dengan baik, termasuk waktu didalam belajar.

Islam juga memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten terhadap peraturan Allah yang telah ditetapkan. Terutama shalat, shalat diwajibkan bagi orang-orang muslim yang sudah baligh. Sebagai orang yang baragama Islam, melaksanakan shalat adalah kewajiban yang harus dilakukan, dan tidak dapat ditinggalkan bagi umat Islam. Karena shalat adalah tiang agama, jika seorang hamba mengabaikannya, itu berarti hamba tersebut meruntuhkan agamanya.

Shalat juga merupakan benteng kemaksiatan, shalat dapat mencegah perbuatan keji dan munkar apabila dilaksanakan dengan khusu, semakin baik mutu shalat seseorang, semakin kuat pula benteng kemampuan untuk memelihara dirinya dari perbuatan maksiat. Di dalam Qur'an Surah al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi :

اَتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ ۖ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ
وَالْمُنْكَرِ ۗ وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ ۗ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ

Selain itu, shalat juga merupakan identitas bagi umat Islam, karena shalat adalah pembeda antara umat muslim dan non-muslim. Sebagai umat muslim, sudah menjadi kewajiban kita untuk mengerjakan shalat lima waktu, baik sendiri ataupun berjamaah. Dalam sebuah hadist berbunyi :

وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:
صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ أَفْضَلُ مِنْ صَلَاةِ الْفَدَىٰ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً. متفق عليه ⁷

Hukum shalat berjamaah adalah Sunnah Muakkad, terutama bagi laki-laki, sedangkan perempuan diperbolehkan pergi ke masjid untuk mengikuti shalat berjamaah dengan syarat mereka harus menghindari segala sesuatu yang dapat menimbulkan syahwat atau fitnah, baik perhiasan atau wewangian.

Dalam sebuah pesantren, shalat berjamaah diwajibkan baik bagi santri putra ataupun santri puteri, karena seperti yang di ketahui, mondok di sebuah pesantren berarti auh dari orangtua dan keluarga, dan mungkin sebagian anak

⁷Shaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Riyadus Shalihin Jilid 3*, Terjemah Ali Nur, (Jakarta timur: darus Sunnah Press, 2009), h. 191.

lengah dalam mengerjakan shalat lima waktu karena mereka merasa tidak ada yang menegur atau memarahi mereka. Maka dari itu shalat lima waktu berjamaah diwajibkan di Pondok Pesantren, dan tentu ada sanksi bagi yang melanggarnya, untuk menunjang disiplin santriwati dalam mengerjakan shalat berjamaah.

Dari peninjauan yang penulis lakukan, berdasarkan hasil wawancara dan observasi, dapat diketahui bahwa Ponpes Darussalim juga menerapkan sanksi bagi santriwati yang melanggar tata tertib kedisiplinan shalat berjamaah. Dari wawancara kepada kepala asrama umum, yaitu ustadz Jamil Hasyim, S. Ag diketahui bahwa penerapan sanksi di sini berupa denda sebesar Rp.1000 jika melanggar satu kali shalat berjamaah, dan akan diberikan teguran dan sanksi apabila kembali melakukan pelanggaran lebih dari 2 kali dalam satu minggu. Dari peninjauan awal ini diketahui bahwa tingkat pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla yang dilakukan santriwati mayoritas rendah, sedangkan sanksi yang diterapkan terbilang ringan yaitu denda Rp.1000, akan tetapi santriwatinya dapat dikatakan disiplin terhadap peraturan yang ada. Karena itulah penulis tertarik meneliti hal tersebut untuk mengetahui masalah yang sebenarnya, secara lebih mendalam dengan mengadakan penelitian ilmiah yang dituangkan dalam sebuah skripsi yang berjudul **“Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kedisiplinan Shalat Berjamaah Di Musholla Di Pondok Pesantren Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang dipaparkan pada bagian terdahulu, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Penerapan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kedisiplinan Shalat Berjamaah Di Musholla Pondok Pesantren Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.” untuk membatasi kajian dalam penelitian maka dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian, yaitu :

1. Bagaimana penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mendiskripsikan penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
2. Untuk menemukan faktor-faktor apa saja yang memperngaruhi penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di musholla Ponpes Darussalim Puteri Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.

D. Alasan Memilih Judul

Beberapa pokok pemikiran yang mendasari penulis untuk mengangkat judul ini adalah sebagai berikut :

1. Mengingat tingkat pelanggaran tata tertib Ponpes mengenai shalat berjamaah cukup tinggi, sehingga penerapan sanksi dalam menunjang kedisiplinan santriwati dalam melaksanakan shalat berjamaah adalah hal yang perlu dilaksanakan Ponpes.
2. Kesadaran dalam melaksanakan tata tertib Ponpes mengenai shalat berjamaah merupakan tahapan pertama dalam berdisiplin melaksanakan shalat berjamaah.
3. Mengingat penerapan sanksi terhadap pelanggaran tata tertib kedisiplinan shalat berjamaah merupakan salah satu unsur yang turut menentukan dalam menunjang disiplin dalam melaksanakan shalat santriwati serta suatu proses pembentukan watak atau perilaku yang lebih baik.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari interpretasi yang keliru dan kemungkinan adanya kesalahpahaman tentang judul di atas, maka penulis merasa perlu memberikan penjelasan mengenai istilah yang ada pada judul di atas, yaitu:

1. Penerapan

Penerapan berasal dari kata “terap” yang mendapat awalan “pe” dan akhiran “an” yang berarti hal, cara, atau hasil kerja.

Penerapan yang penulis maksudkan dalam penelitian ini adalah menjalankan, mempraktekkan suatu cara alat dalam mendidik agar apa yang diharapkan dapat tercapai dengan baik.

2. Sanksi

Kata sanksi berasal dari bahasa Indonesia yang berarti “suatu ancaman atau hukuman yang akan diberikan bila seseorang melanggar atau tidak mentaati ketetapan atau aturan”.⁸ Adapun pengertian sanksi dari segi istilah adalah “suatu perbuatan yang dilakukan secara sadar dan sengaja menjatuhkan hukuman terhadap seseorang yang melakukan pelanggaran”.⁹

Sanksi yang dimaksudkan disini adalah suatu perbuatan menjatuhkan hukuman kepada anak didik setelah melakukan pelanggaran. Hukuman yang diberikan berupa hukuman fisik ataupun mental dan untuk membuat anak menjadikan kesadaran bahwa hal yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan dan membangun kearah yang lebih baik.

3. Pelanggaran

Pelanggaran adalah perilaku yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat.¹⁰

Adapun pelanggaran yang dimaksud disini ialah, tidak mengikuti shalat berjamaah di musholla, bukan berarti santriwati tersebut tidak shalat sama

⁸ J.S. Badudu, Sutan Muhammad Zain, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), h. 121.

⁹ Ali Al-Jumbulati, *Perbandingan Pendidikan Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1993), h. 124.

¹⁰ <http://sarwono-supeno.blogspot.com/2012/04/pengertian-pelanggaran>. Banjarmasin, 18 Januari 2016

sekali, meskipun santriwati tersebut melaksanakan shalat, akan tetapi di lakukan secara sendiri atau tidak berjamaah, maka santriwati tersebut termasuk melakukan pelanggaran.

4. Kedisiplinan

Kedisiplinan berasal dari kata disiplin yang mendapat imbuhan ke-an yang berarti hal yang berkaitan dengan disiplin. Adapun pengertian disiplin menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah “ketaatan (kepatuhan kepada peraturan tata tertib dan sebagainya)”.¹¹

Kedisiplinan yang dimaksud dalam penelitian disini ialah selalu mengikuti shalat berjamaah di musholla.

5. Shalat Berjamaah

Menurut syara ialah shalat yang dilakukan bersama-sama oleh 2 orang atau lebih, salah satu diantaranya bertindak sebagai imam (pemimpin yang harus diikuti) sedangkan yang lain disebut makmum yang harus mengikuti imam.

Menurut Khairuddin Abhaka dalam bukunya yang berjudul *Matematika Shalat Berjamaah Terapan*, “shalat berjamaah adalah shalat yang didirikan oleh sekurang-kurangnya dua orang atau lebih dengan syarat: ada yang jadi imam dan ada yang jadi makmum.”

Shalat berjamaah yang dimaksud dalam penelitian di sini adalah shalat Magrib, Isya, dan Subuh saja, karena untuk shalat Zuhur dan Ashar berjamaah

¹¹Tim Penyusun kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Taramedia dan Restu Agung, 2002), h. 208.

dilakukan di dalam kelas masing-masing dan dipimpin langsung oleh ustadz yang mengajar di dalam kelas.

6. Pondok Pesantren

Kata Pondok Pesantren terdiri dari dua kata “pondok” dan “Pesantren”. Jika ditelusuri, kata ini tidak seutuhnya berasal dari bahasa Indonesia. Akar kata pondok disinyalir terambil dari bahasa Arab, “funduk” yang berarti hotel atau asrama.¹² Menurut Manfred dalam Ziemek (1986) kata pesantren berasal dari kata “santri” yang diimbuhi awalan pe- dan akhiran -an yang berarti menunjukkan tempat, maka artinya adalah tempat para santri.¹³

Ponpes dalam penelitian ini terletak di Jl. Pahlawan RT.8 No.43. Di Ponpes ini terdapat santri dan santriwati yang bermukim di Ponpes Darussalim ini, tetapi yang menjadi fokus penelitian disini hanya kepada santriwati yang tinggal di asrama saja.

Jadi yang dimaksudkan dengan judul di atas adalah penerapan atau pemberian sanksi atau hukuman dalam pendisiplinan shalat berjamaah, bagi santriwati yang melakukan pelanggaran, yaitu meninggalkan atau tidak mengikuti shalat Magrib, Isya dan Subuh berjamaah di musholla Ponpes, maka akan diberikan sanksi, untuk menimbulkan kesadaran bahwa hal yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan dan dapat menghindari pelanggaran terhadap peraturan tersebut, serta membangun mereka kearah yang lebih baik lagi.

¹²Hasbullah, *Kapita Selekta Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1999), h. 40.

¹³<http://www.iqrabismirabbika.com/2010/05/Pengertian-pondok-pesantren.html?>
Banjarmasin, 19 Desember 2016.

F. Signifikansi Penelitian

Penelitian ini di harapkan dapat bermanfaat sebagai :

1. Bahan masukan, pertimbangan dan pokok pikiran dalam upaya penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah sebagai penegakan disiplin santriwati dan dapat meningkatkan mutu pendidikan agama islam.
2. Bahan masukan dan informasi dalam menentukan cara yang tepat untuk memikirkan, merencanakan dan melaksanakan bentuk-bentuk dan konsep penerapan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan shalat berjamaah di Ponpes ke arah yang lebih baik pada santriwati.
3. Sebagai bahan masukan dan informasi bagi penulis dalam rangka mengembangkan ilmu pengetahuan dan memenuhi syarat untuk mencapai gelar sarjana UIN Antasari Banjarmasin.
4. Sebagai bahan kepustakaan dalam rangka ikut serta memperkaya khasanah ilmu pengetahuan khususnya Pendidikan Agama Islam
5. Sebagai bahan masukan pendahuluan dan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin menggali masalah ini secara mendalam

G. Tinjauan Pustaka

Dalam berbagai penelusuran tentang hasil-hasil penelitian berupa skripsi, ternyata variabel penelitian yang memusatkan pada aspek penerapan sanksi dan disiplin pernah diteliti oleh beberapa orang antara lain :

1. **HJ. Wardah:”Penerapan Sanksi terhadap Pelanggaran Peraturan Sekolah di madrasah Tsanawiyah 1 Gambut Kabupaten Banjar”:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan sanksi terhadap pelanggaran peraturan sekolah di Madrasah Tsanawiyah 1 Gambut Kabupaten Banjar sudah berjalan dengan cukup baik. Dalam pelaksanaannya, penerapan sanksi diberlakukan dengan menggunakan sistem point atau bobot nilai sesuai dengan jenis pelanggaran tata tertib yang dilakukan oleh siswa yang diberlakukan sejak tahun 2005. Faktor-faktor yang mempengaruhi yaitu : Faktor guru; ketegasan guru dalam menerapkan sanksi terhadap siswa yang melakukan pelanggaran, kewibawaan, komitmen dan sikap guru terhadap tata tertib sekolah. Faktor siswa; tingkat disiplin dan kesadaran siswa yang cukup tinggi dalam mentaati peraturan sekolah. Faktor lingkungan (keluarga, sekolah dan masyarakat) seperti perhatian orangtua yang cukup mendukung, lingkungan sekolah yang cukup mendukung, faktor kepala sekolah dalam memberikan kebijakan dan prosedur dengan hak sepenuhnya kepada guru (petugas, KamTibSis, dan BP) dalam menerapkan sanksi terhadap pelanggaran peraturan sekolah sehingga berjalan dengan baik dan cukup efektif.
2. **Ishaq A.Ma. :”Upaya Peningkatan Disiplin dalam Praktek Shalat melalui Pemberian Ganjaran dan Hukuman Bagi Siswa Kelas 4 SDN Kebun Bunga4Kecamatan Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin”.** Ia menyimpulkan bahwa upaya guru meningkatkan disiplin dalam praktek shalat adalah baik serta penggunaan metode pemberian ganjaran dan hukuman

adalah baik. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin dalam praktek shalat adalah dari pihak kepala sekolah, guru, siswa, keluarga, dan masyarakat dinilai baik.

H. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah pemahaman isi pembahasan ini, maka penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut.

Bab I Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, definisi operasional, perumusan masalah, alasan memilih judul, tujuan penelitian, signifikansi penelitian dan sistematika penelitian.

Bab II Landasan teoritis yang meliputi pengertian sanksi, disiplin dan peraturan shalat berjamaah di musholla, peraturan kedisiplinan shalat berjamaah, penerapan sanksi dalam pendidikan Islam, jenis dan syarat penerapan sanksi dalam pendidikan, tujuan dan metode pemberian sanksi dalam pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran terhadap tata tertib sekolah.

Bab III Metode penelitian yang membahas tentang subjek dan objek, data, sumber data, teknik pengumpulan data, analisis data dan prosedur penelitian.

Bab IV Laporan hasil penelitian yang berisi gambaran umum lokasi penelitian, penyajian data dan analisis data.

Bab V Penutup berisi simpulan dan saran-saran.